



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2025-2045

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa Kabupaten Aceh Barat memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan Oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Perda;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang 11 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Barat di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6931);
8. Undang-Undang 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan. . .

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 6);
13. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032;
14. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033;
15. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
16. Qanun Aceh Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor , Tambahan Lembaran Aceh Nomor);
17. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 33);
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026;
19. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 145).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT
dan
BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2025-2045.

BAB I . . .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Aceh adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPK adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh yang selanjutnya disebut RPJM Aceh adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala Pemerintah Aceh dengan berpedoman pada RPJP Aceh serta memperhatikan RPJM Nasional.

10. Rencana . . .

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat, yang selanjutnya disebut RPJMK adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dengan berpedoman pada RPJPK serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Aceh.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode I (satu) Tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
15. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah kabupaten untuk mencapai tujuan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat serta ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.

BAB II PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah periode 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPK.
- (2) Pelaksanaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas visi, misi dan arah pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 3

RPJPK mengacu kepada RPJP Nasional dan RPJP Aceh yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

RPJPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMK dengan jangka waktu 5 (lima) tahunan sejalan dengan periode jabatan Bupati terpilih.

Pasal 5

RPJPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berisikan

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
- BAB IV : VISI DAN MISI
- BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK
- BAB VI : PENUTUP

Pasal 6

- (1) RPJPK sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (2) RPJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMK yang memuat visi, misi dan program Bupati terpilih.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari terjadinya kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang menjabat pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun RKPD Kabupaten untuk tahun pertama periode Bupati berikutnya.
- (2) RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun rencana APBK tahun berikutnya.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPK.
- (2) Bupati dapat menolak atau membatalkan setiap usulan program dan kegiatan pembangunan daerah dari seluruh unsur Penyelenggaraan pemerintahan dan pemangku kepentingan apabila program /kegiatan tersebut bertentangan dengan Qanun RPJPK.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV . . .

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Dalam hal membutuhkan perubahan dan/atau penyesuaian di dalam masa pemberlakuannya, atas kesepakatan bersama, DPRK dengan Pemerintah Kabupaten dapat melakukan revisi/peninjauan kembali RPJPK.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Barat yang telah disusun dan ditetapkan sebelum ditetapkannya Qanun ini masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 144), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 14 Mei 2025 M
16 Dzulqaidah 1446 H

BUPATI ACEH BARAT,

ttd

TARMIZI

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 14 Mei 2025 M
16 Dzulqaidah 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

ttd

MARHABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB ACEH BARAT,



MIRSAL, S.SOS., MSP.
NIP. 19711206 199203 1 001

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH: (1/29/2025)

PENJELASAN
ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPK) merupakan penjabaran dari visi dan misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RPJPK Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Penyusunan RPJPK Tahun 2025-2045 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

RPJPK Aceh Barat disusun dengan memedomani berbagai dokumen perencanaan seperti RPJP Nasional, RPJP Provinsi, Rencana Tata Ruang Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat. Penyusunan dokumen RPJPK Aceh Barat juga memerhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kabupaten/kota, hasil evaluasi RPJPK dan RPJMK sebelumnya, serta dokumen perencanaan pembangunan sektoral lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hasil akhir dari penyusunan dokumen RPJPK Aceh Barat menciptakan rencana yang saling terkait dan terpadu, baik dalam konteks wilayah maupun sektor, sehingga diharapkan implementasinya dapat menghasilkan hasil yang sesuai dan terarah

RPJPK Aceh Barat Tahun 2025-2045 ditetapkan dengan maksud memberikan acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang bersinergi dengan tujuan pembangunan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah yang telah disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh segenap komponen pelaku pembangunan akan menjadi lebih efektif, efisien, terukur, terpadu, berkesinambungan, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak perilaku.

Dokumen RPJPK merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) untuk setiap jangka waktu lima tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPK. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPK yang telah ditetapkan menjadi acuan bagi para calon kepala daerah yang akan mengikuti kontestasi perpolitikan untuk menyusun visi dan misi pembangunan lima tahun agar tidak keluar dari apa yang sudah direncanakan dalam dokumen RPJPK.

Keberadaan RPJPK bagi daerah memiliki posisi yang sangat strategis dalam perencanaan pembangunan, dikarenakan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMK selama empat periode mendatang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR: 257